

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi Bendaharawan SD Islam Raudlatul Jannah Sidoarjo sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data yang terdapat di SD Islam Raudlatul Jannah Sidoarjo penulis menarik kesimpulan yaitu:

- 1) Bendaharawan SD Islam Raudlatul Jannah Sidoarjo membuat laporan pertanggung-jawaban aspek pajak BOS dalam beberapa aspek, yaitu:
 - a. Aspek pajak PPh 21 atas upah tukang pada periode Juli-Desember 2016 bersifat *lebih potong*. Hal itu disebabkan bahwa Bendaharawan SD Islam Raudlatul Jannah Sidoarjo memperhitungkan aspek PPh 21 atas upah tukang berdasarkan jumlah dana BOS yang dikeluarkan pada total pengeluaran tiap transaksi, sehingga jumlah pajak yang diperhitungkan terlalu besar.
 - b. Aspek PPh 22 diperhitungkan pada periode Juli-Desember 2016 dan bersifat *lebih pungut*. Hal itu disebabkan karena adanya kesalahan atau kekeliruan yang dialami bendaharawan sekolah ketika melakukan perhitungan aspek PPh pasal 22 atas transaksi pembelian.
 - c. Aspek PPh 23 yang diperhitungkan oleh Bendaharawan Sekolah bersifat *kurang potong* pada period Juli-Desember 2016. Hal itu disebabkan bahwa Bendaharawan Sekolah tidak melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan aspek PPh 23 yang

dikarenakan terdapat adanya *missmatch* yang terjadi antara Juknis BOS 2016 dengan pajak yang telah dibayarkan.

- d. Aspek PPN pada periode Juli-Desember 2016 mengalami kekeliruan pencatatan atas beberapa transaksi sehingga pajak yang diperhitungkan oleh Bendaharawan Sekolah bersifat *kurang pungut*, karena tidak sengaja lupa untuk melakukan pemotongan tersebut.
- 2) Bendaharawan SD Islam Raudlatul Jannah kurang memahami tentang ilmu perpajakan dalam mengelola aspek pajak atas transaksi-transaksi yang sudah diutarakan di Pedoman Petunjuk Teknis BOS SD 2016, sehingga menjadi kendala dihadapi dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas BOS.

3.2 Saran

Upaya untuk memperbaiki kekurangan diperlukan usaha-usaha yang nyata, beberapa usaha diantaranya yaitu:

- 1) Bendaharawan sebaiknya lebih memahami kembali tentang ilmu ekonomi khususnya ilmu perpajakan yang sedang berlaku pada periode berjalan, sehingga tidak terdapat kesalah-pahaman dalam hal mengelola aspek pajak atas dana BOS. Begitu pula dalam hal pemahaman kriteria dan syarat sebagai pemungut pajak pada Petunjuk Teknis Pengelolaan Aspek Pajak atas BOS dimana dalam hal ini, Bendaharawan sekolah swasta sebenarnya tidak diperkenankan untuk memungut PPN maupun PPh 22.
- 2) Pihak sekolah sebaiknya memberikan *jobdesc* sebagai Bendaharawan Sekolah pada orang-orang yang berlatar-belakang memiliki ilmu jurusan ekonomi khususnya perpajakan, sebab selama ini Bendaharawan Sekolah tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi khususnya perpajakan. Sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan aspek pajak atas BOS dapat diminimalisir.

Pihak pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya melakukan sosialisasi secara berkala untuk memberikan penyuluhan dalam hal pentingnya pemahaman Bendaharawan Sekolah dalam mengelola aspek pajak atas BOS dan melakukan tinjauan kembali kepada Bendaharawan Sekolah secara berkala apakah mereka sudah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya dalam hal pengelolaan dan pelaporan pajak BOS secara baik dan benar.